



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR: 75/P.KWK-LU/VII/2010**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KPU LUWU UTARA NOMOR: 01/P.KWK-LU/XI/2009
TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian rincian Tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2010 berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah khususnya Pasal 65 dan Pasal 66, dan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum khususnya Pasal 10 ayat (3), ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 tahun 2009 tentang Pedoman penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maka perlu ditetapkan penyesuaian Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010.

b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);

4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilu, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2002 tentang Kode Etik Pelaksana Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil kepala daerah;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Tekhnis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;

19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi.

Memperhatikan: 1. Hasil rapat koordinasi KPU Provinsi Sulawesi Selatan, KPU Kabupaten Luwu Utara, dan KPU Kabupaten Bulukumba tanggal 12 Juli 2010;
2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor: 87/BA/VII/2010 tanggal 15 Juli 2010.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Melakukan perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 01/P.KWK-LU/XI/2009 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010.

KEDUA : Perubahan terhadap Keputusan komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 01/P.KWK-LU/XI/2009 sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** adalah perubahan terhadap Lampiran II (Dua) Keputusan komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 01/P.KWK-LU/XI/2009 sebagaimana terlampir bersama Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Masamba
Pada tanggal : 16 Juli 2010

KETUA

ttd

MUHAMMAD RAJAB

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA

Kepala Sub Bagian Hukum


ASRIYAH RAHMAN

Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010
Nomor : 75/P.KWK-LU/VII/2010
Tanggal : 16 Juli 2010

PUTARAN KEDUA

NO	PROGRAM KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	5
I	TAHAPAN PERSIAPAN			
	1. Pengumuman pasangan calon yang menjadi peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada putaran kedua.	30/7/2010	1/8/2010	KPU Kabupaten
II	TAHAPAN PELAKSANAAN			
	1. Pengadaan Dan Distribusi Logistik :	12/7/2010	22/8/2010	
	a. Proses administrasi pengadaan dan pendistribusian alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPK, PPS dan TPS, berupa Formulir Berita Acara, Daftar Pasangan Calon dan Surat Suara;	12/7/2010	1/8/2010	KPU Kabupaten
	b. Pencetakan kelengkapan formulir dan berita acara pemungutan dan penghitungan suara;	15/7/2010	10/8/2010	KPU Kabupaten
	c. Pengadaan barang kelengkapan pemungutan suara di TPS;	15/7/2010	10/8/2010	KPU Kabupaten
	d. Pencetakan daftar pasangan calon;	15/7/2010	10/8/2010	KPU Kabupaten
	e. Pencetakan surat suara;	22/7/2010	29/7/2010	KPU Kabupaten
	f. Sortir dan pengepakan surat suara, formulir dan berita acara, daftar pasangan calon dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di KPU Kabupaten, PPK dan TPS;	27/7/2010	16/8/2010	KPU Kabupaten
	g. Penerimaan surat suara, formulir dan berita acara, daftar pasangan calon serta alat dan kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara untuk PPK dan KPPS kepada PPK;	17/8/2010	20/8/2010	KPU Kabupaten
	h. Penerimaan surat suara, formulir dan berita acara, daftar pasangan calon serta alat dan kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara kepada KPPS melalui PPS.	21/8/2010	22/8/2010	KPU Kabupaten
	2. Kampanye Putaran Kedua :	1/8/2010	19/8/2010	KPU Kabupaten dan Tim Kampanye
	a. Rapat Koordinasi dengan peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah putaran kedua tentang pelaksanaan kampanye dan penetapan jadwal pelaksanaan kampanye, serta pemberitahuan jadwal pelaksanaan kampanye putaran kedua;	1/8/2010	15/8/2010	KPU Kabupaten dan Tim Kampanye
	b. Pelaksanaan Kampanye putaran kedua dalam bentuk penajaman visi, misi dan program;	17/8/2010	19/8/2010	KPU Kabupaten
	3. Masa Tenang :	20/8/2010	22/8/2010	KPU Kabupaten, PPK dan Panwaslu

NO	PROGRAM KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	5
	4. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara :	30/7/2010	22/8/2010	KPU Kabupaten , PPK, PPS dan KPPS
	a. Persiapan :	30/7/2010	22/8/2010	KPU Kabupaten , PPK, PPS dan KPPS
	1) Rapat Kordinasi dengan PPK, PPS dan KPPS;	30/7/2010	19/8/2010	KPU Kabupaten
	2) Pengumuman dan pemberitahuan tempat, hari dan waktu pemungutan suara di TPS;	16/8/2010	22/8/2010	KPU Kabupaten
	3) Penyampaian Surat Mandat Saksi pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;	22/8/2010	22/8/2010	KPU Kabupaten
	4) Penyiapan TPS;	22/8/2010	22/8/2010	KPU Kabupaten , PPK, PPS dan KPPS
	5) Pengecekan persiapan pemungutan dan Penghitungan Suara.	22/8/2010	22/8/2010	KPU Kabupaten , PPK, PPS dan KPPS
	b. Pelaksanaan :	23/8/2010	20/10/2010	KPU Kabupaten , PPK, PPS dan KPPS
	1) Pemungutan suara dan penghitungan suara serta penyusunan Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara :	23/8/2010	20/10/2010	KPU Kabupaten , PPK dan KPPS
	a) Pemungutan suara dan penghitungan suara serta penyusunan Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS;	23/8/2010	23/8/2010	KPPPS
	b) Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS dan penyampaian Kotak Suara yang berisi Berita Acara dan Sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPPS kepada PPK melalui PPS;	23/8/2010	23/8/2010	PPK, PPS dan KPPPS
	c) Penyusunan dan penyampaian Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan oleh PPK kepada KPU Kabupaten;	24/8/2010	26/8/2010	PPK
	d) Penyusunan berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten dan penetapan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	27/8/2010	29/8/2010	KPU Kabupaten
	2) Penetapan pasangan calon terpilih;	31/8/2010	31/8/2010	KPU Kabupaten
	3) Proses pengusulan pengesahan pasangan calon terpilih;	27/9/2010	29/9/2010	DPRD Kabupaten dan KPU Kabupaten
	4) Pelantikan dan pengucapan sumpah janji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.	20/10/2010	20/10/2010	DPRD Kabupaten dan KPU Kabupaten
III	TAHAPAN PENYELESAIAN	1/9/2010	30/11/2010	
	1. Uji publik dan Penyampaian gugatan dari pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mengenai hasil penghitungan suara kepada Mahkamah Konstitusi.	1/9/2010	3/9/2010	Tim Hukum Pasangan Calon
	2. Penyelesaian sengketa hukum hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah melalui Mahkamah Konstitusi.	6/9/2010	24/9/2010	Mahkamah Konstitusi
	3. Penyampaian hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada Bupati, DPRD Kabupaten, Gubernur, DPRD Provinsi, dan Menteri Dalam Negeri.	27/9/2010	19/10/2010	KPU Kabupaten
	4. Laporan KPU Kabupaten kepada KPU dan KPU Provinsi tentang hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil	21/10/2010	28/10/2010	KPU Kabupaten

NO	PROGRAM KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	5
	Kepala Daerah.			
	5. Penerimaan laporan dana kampanye, audit laporan dana kampanye dan pengumuman hasil audit dana kampanye pasangan calon.	26/8/2010	9/9/2010	KPU Kabupater dan Akuntan Publi
	6. Pembubaran KPPS, PPS dan PPK	22/10/2010	22/10/2010	KPU Kabupate
	7. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	22/10/2010	22/10/2010	KPU Kabupate
	8. Pertanggungjawaban Anggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	22/10/2010	22/10/2010	KPU Kabupate

Ditetapkan di : Masamba
Pada tanggal : 16 Juli 2010

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA**

KETUA

ttd

MUHAMMAD RAJAB

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum

